

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Pati.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemda Pasal 272 perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah Khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Renstra sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen tersebut, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala terhadap implementasinya.

Proses penyusunan dokumen renstra sangat terkait dengan visi dan misi Bupati Pati, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pati, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu 1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2) bagaimana mencapainya; 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan. Oleh karena itu maka kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi. Kinerja penyelenggaraan urusan akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolak ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Renstra

melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati, maka setiap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yang sifatnya merupakan implementasi program. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati sebagai salah satu lembaga teknis daerah tidak luput dari kewajiban untuk menyusun Renstra dan Renja dimaksud yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI No 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur kinerja bagi seluruh jajaran staf dalam mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati secara berkesinambungan. Rencana Strategis ini juga disusun dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati adalah :

1. Untuk menetapkan kebijakan dan program strategis dalam merencanakan pembangunan daerah yang didasarkan melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya dapat dituangkan dalam Rencana Kerja sebagai dokumen operasional tahunan.
2. Memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
3. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJP dan RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2017-2022.

3. BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

4. BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

5. BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang;

6. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

7. BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

8. BAB VIII. PENUTUP